

KONTROVERSI PEREMPUAN MENJADI IMAM SHALAT

Oleh

Misbahuddin As'ad

Dosen Tetap IAIN Gorontalo
misbahuddin_asad@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Studi kasus tentang perempuan menjadi imam shalat dari praktek hadis merupakan sarana pembacaan kembali terhadap wahyu sebagai *source of theologically* dan intepretasi nabi sebagai *source of historically* yang komparatif melalui kritik sanad dan matan hadis dengan melakukan perumusan ulang terhadap pemahaman tekstual dan kontekstual yang kekinian. Hadis memiliki korelasi pemaknaan yang baru dengan gender terhadap arti kesetaraan yang apabila dipahami secara harfiah justeru memunculkan pengertian yang lebih kompleks dan cenderung rumit, padahal sisi eksplorasi yang komprehensif terhadap sumber wahyu memberikan nuansa pengertian yang lebih terbuka dan bersifat menerima, yang mampu mengarahkan kepada intepretasi yang lebih aktual dalam memberikan jawaban persoalan gender yang muncul, dan sekaligus tawaran solusi yang masih *ngambang* selama ini.

Kata-kata Kunci: Hadis, Gender dan Imam Shalat

ABSTRACT

A case study about women in the world is a prayer from the practice of reading back against you as source of theologically and intepretasi prophets as source of historically that comparative through criticism and former sanad him by doing the formulation of understanding the textual and contextual. kekinian wholf they have a new purport to meaningful gender equality when understood justeru literally to sense more complex, tending to elaborate when an exploration perspective to the comprehensive understanding what gives the feel of a more open and wreak, received that can lead to more actual intepretasi respond in the emerging, gender and at the same time offer the solution is not finished.

Keywords: the hadith, gender and the priest prayer

Pendahuluan

Diskursus perempuan dalam berbagai terma, yang terkait dengan status dan kedudukannya, sejak manusia diajarkan untuk mengenal Tuhannya melalui sebuah agama – peran para nabi dan rasul menjadi lokus utama, yang ditemukan justru perempuan dalam konteks atraktif-diskriminatif dan dialamatkan langsung kepada kaum hawa, hanya menjadi bagian pelengkap atau dibahasakan secara lebih halus sebagai makhluk ciptaan tuhan pada taraf kelas kedua (*second class*), bahkan eksistensinya mengarahkan ke sebuah format berpikir yang bersifat hegemoni yang tidak perlu dipersoalkan dan cenderung disetarakan dengan benda-benda, sesuatu yang unik atau terkadang menjadi sumber inspirasi yang biasa dituangkan menjadi simbol-simbol ritual peribadatan. Pengalaman para penganut agama samawi, semisal

kerangka praktis keagamaan Yahudi memberlakukan dalam tradisi mereka terhadap kaum perempuan dahulu yang sedang datang bulan (*haid/menstruasi*) untuk menjauhkannya dari rumah keluarganya sampai mereka kembali bersih.¹ Juga mengenai bentuk keyakinan orang-orang Yahudi dengan mengasosiasikan para malaikat sebagai ‘anak perempuan tuhan’. Agama Nasrani lebih miris dan sangat tragis dalam batasan tertentu pada cara sistem dan pola praktek keberagamaan yang behubungan pada tatanan interaksi-relasi dengan sang pencipta, dengan menganggap mereka sebagai wujud yang dapat mendatangkan dosa dan bahkan sebagian pelayan tuhan (*rohaniawan*) mereka mensyaratkan untuk tidak menjalankan kehidupan layaknya suami istri dalam kehidupan berumah tangga selama menjadi abdi tuhan.²

¹Yang ini bagian dari anasir-anasir dosa yang terdapat di alam pemikiran Yahudi tentang perlakuan mereka terhadap perempuan dan tradisi mereka mengharuskan untuk melakukan penebusan melalui *kahin* dengan memberikan korban-korban sebagai persembahan. Ahmad Syalabi, *Muqaranatul Adyan; Al-Yahudiyah*, terj., dengan judul

Perbandingan Agama: Agama Yahudi oleh A. Wijaya (Cet. II; Jakarta: Bumi Karsa, 1996), h. 314.

²Sebagai bentuk anti klimaks dari ketidakberdayaan mereka para kaum paganisme memahami keberadaan sang pencipta dan mengekspresikannya dalam bentuk berhala. Dalam pergolakan agama-

Pemahaman ajaran keagamaan dalam Islam juga tidak terkecuali ikut secara tidak sengaja berkonotasi terhadap bentuk pemikiran keagamaan yang mendeskriptifkan beberapa kasus tentang cara memperlakukan perempuan pada tahap yang kelihatan cukup merendahkan, seperti tidak mengizinkan seorang perempuan bepergian ke luar rumah yang ditinggal pergi oleh sang suami, sekalipun ayah siperempuan itu memintanya untuk datang menemuinya karena dalam keadaan sekarat, atau juga dalam konsep berpikir yang terkesan usang dengan memahami pola kerja sistematis dari peninggalan harta dari

yang meninggal satu banding satu atau dua bagi perempuan berbanding satu bagi laki laki atau dengan memberikan hak kewarisan kepada anak perempuan mereka dengan satu berbanding dua dari pihak anak laki-laki.³

Secara spesifik sejumlah redaksi dalam teks-teks wahyu lebih banyak mendominasi kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan, yang kelihatannya juga akan mengaburkan status dan kedudukan mereka yang sebenarnya⁴, ketika pola kalimat perintah yang dipergunakan Tuhan dalam mengungkap ayat-ayat perintah dan larangan misalnya, cuma mengikutkannya atau termasuk di

agama samawi terkadang terjadi pertentangan dan memosisikannya sebagai anak perempuan tuhan Allah, terkait interpretasi surat al-Najm 53, ayat 19-20, *Lih.* Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, jilid VII (Cet. I; Makkah-KS of Arabia: Majma' Malik Fahd for Publication, 1420 H./ 2000 M.), h. 283

³Peristilahan yang sering dikaitkan pada beberapa kasus yang menimpa kaum perempuan dan diungkapkan secara lebih luas dengan istilah Misoginis yang berarti orang yang membenci wanita dan ditelusuri dengan cermat dari sumber peristilahan yang diidentifikasi melalui arti leksikal, yaitu;

Misogyny [/'mɪ'sɒdʒɪni/] is the hatred or dislike of women or girls. *Misogyny* can be manifested in numerous ways, including sexual discrimination, belittling of women, violence against women, and sexual objectification of

women.^{[1][2]} *Misogyny can be found occasionally within ancient texts relating to various mythologies. In addition, various influential Western philosophers have been described as misogynistic.*^{[1][3]} In 2012 the *Macquarie Dictionary* (which documents Australian English and New Zealand English) expanded the definition to include not only hatred of women but also "entrenched prejudices against women". Disadur pada tanggal 7 Desember 2015 dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Misogyny>.

⁴Konsep feminis yang didengungkan pada awal era 70-an di Indonesia, juga menjadi titik balik dari ketidakjelasan tentang posisi mereka dan berusaha menciptakan suatu pola relasi gender yang sederajat. *Lih.* Budhi Munawwar Rahman, *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 390-391.

dalamnya⁵, meskipun pada sebagian tempat menyebutkannya secara terpisah. Dalam batas penilaian, ini juga terkadang mendatangkan preseden yang buruk, sehingga melahirkan berbagai macam sikap tentang bagaimana seharusnya memperlakukannya berdasarkan koridor yang telah ditetapkan oleh agama, berbagai penafsiran yang muncul yang disandarkan kepada teks-teks wahyu justeru menuai perdebatan yang sangat sengit dan panjang, yang juga pada akhirnya menimbulkan efek merugikan bagi diri perempuan itu sendiri, anggaplah ayat tentang berpoligami (QS. 4:3) yang terkadang dipahami jauh dari pemaknaan yang sesungguhnya.⁶

Juga yang menyita banyak perhatian dan tidak bisa diabaikan begitu saja, adalah upaya untuk

menyadarkan tentang status dan kedudukan sesungguhnya yang dimiliki seorang perempuan, sekalipun peran paripurna yang dimilikinya secara alami yang tiada bandingannya dan menjadi bagian dari siklus alam yang telah pasti ketetapanannya, bahwa seorang perempuan yang harus mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan ini terkadang dijadikan sebuah indikasi, sekaligus alasan untuk mengatakan bahwa, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan sekaligus menjadi tameng dalam menuntut sesuatu yang lebih dari semuanya itu –sisi feminim dan alami terkait kodrat seorang perempuan–, sehingga bukan saja kembali ke posisinya, bahkan peran yang diinginkan tidak akan berarti sesuatupun baginya. Bukannya ini juga menjadi sebuah parameter dalam

⁵Dalam struktur gramatikal bahasa Arab, kata ganti (*dhamir*) bagi jenis laki-laki dan perempuan memiliki bentuk tersendiri yang dipergunakan dalam menetapkan dan membedakan keduanya. Seperti penggunaan *dhamir* كم dan هن pada ayat berikut ini; (Q.S. Al-Nisaa: 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

⁶Persoalan menjadi tidak seharusnya dibicarakan, ketika harkat dan martabat perempuan menjadi standar nilai dalam memberikan pemahaman terhadap ayat berpoligami. Ini lebih lanjut dijelaskan panjang lebar oleh Sitti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul; *Islam Menggugat Poligami*. Lih. Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Pejabateng-Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 176.

menemukan kembali harkat dan martabatnya yang selalu dijadikan tolak ukur dalam memahami setiap persoalan yang dihadapinya.

Dalam beberapa kasus yang melingkupi perempuan sambil berupaya turut merespon teks-teks keperempuanan yang tidak berasal dari wahyu, tetapi menjadi sumber yang tak kalah pentingnya dalam memberikan penjelasan terhadap wahyu⁷, yaitu; teks-teks dari Rasulullah saw., atau disebutkan sebagai redaksi matan hadits, dan ternyata menemukan banyak persoalan yang terkait secara langsung dengan bentuk aktifitas yang mereka lakukan yang dapat menjadi referensi untuk tidak mempertanyakan lagi status dan kedudukan mereka, tetapi menjadi sebuah jalan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang persoalan yang mereka hadapi.

⁷Proses ini menjadi salah satu metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu; Tafsir al-Qur'ân *bi al-riwayat*, yaitu; cara penafsiran ayat dengan menggunakan hadis-hadis Nabi saw dalam memahami maksud dan kandungan ayat, terutama terkait asbab al-wurud ayat dengan berdasarkan riwayat yang sanad dan matannya berpredikat sah.

Apresiasi Nabi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Beribadah

Beberapa hadis Nabi saw yang terkadang diinterpretasi sebagai hadis yang terkait dengan gender, misalnya hadis tentang pola pelaksanaan dan tata cara yang terkait dengan *imamah* dalam ibadah salat, yang juga kadang dijadikan sebagai contoh kasuistik terhadap persoalan yang melibatkan perempuan sebagai obyek permasalahan.

Secara tematik pengungkapan hadis-hadis tentang gender mengacu pada pemaknaan dan maksud arti setiap hadis berdasarkan kasus yang melibatkan perempuan dalam hal ibadah salat, meskipun keadaan yang meliputinya berbeda-beda. Dan hadis-hadis yang disebutkan berikut ini menjadi landasan dalam memahami letak korelasi permasalahan perempuan

⁸Hadis biasa didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Ia merupakan teks berita yang berasal dari Nabi saw., juga biasa dikenal dengan istilah lain. Seperti; *sunnah*, *khobar* dan *atsar*. Lih. Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulumul al-Hadits* (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1416 H/ 1996 M.), h. 26.

yang hubungannya dengan gender dalam pelaksanaan ibadah salat. Meskipun permasalahan ini secara teknis-praktis-melalui pengungkapan hadis-hadis ini-hanya ingin menggambarkan lebih jelas tentang status dan kedudukan perempuan, yang terimplementasi pada pelaksanaan ibadah salat. Namun, tentunya ini juga berlaku secara umum, bagaimanapun situasi dan kondisinya, tetapi pengecualian kepada hadis tentang perempuan mengimami laki-laki (urutan ketiga tema hadis-hadis gender), yang secara langsung menempatkan posisi perempuan menjadi berbeda. Adapun hadis-hadis gender dalam ibadah salat tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Hadis tentang laki-laki mengimami perempuan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد ثنا رَجُلٌ سَمَّاهُ ثَنَا يَعْقُوب بن عَبْد اللَّهِ الأَشْعَرِيّ ثنا عَيْسَى بن حَارِثَةَ عَنْ جَابِر بن عَبْد اللَّهِ عَنْ أَبِي بن كَعْب قَالَ جَاءَ

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمِلْتُ اللَّيْلَةَ عَمَلًا قَالَ مَا هُوَ قَالَ نَسَوْتُ مَعِيَ فِي الدَّارِ قُلْنَ لِي إِنَّكَ تَقْرَأُ وَلَا نَقْرَأُ فَصَلِّ بِنَا فَصَلَّيْتُ ثَمَانِيًا وَالْوَتْرَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَزَيْنَا أَنَّ سُكُوتَهُ رِضًا بِمَا كَانَ⁹

b. Hadis tentang pelarangan perempuan menjadi imam.

-حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللَّهِ بن مُنِير . حَدَّثَنَا الْوَلِيد بن بُكَيْر أَبُو جُنَاب (خباب) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد العَدَوِي عَنْ عَلِي بن زَيْد عَنْ سَعِيد بن الْمَسَيْب عَنْ جَابِر بن عَبْد اللَّهِ قَالَ : - حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ تُؤْبَهُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا . وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوا . وَصَلُّوا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةٍ ذَكَرْتُمْ لَهُ وَكَثْرَةَ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تَرْزُقُوا وَتَنْصُرُوا وَتَجْرِبُوا . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتَحْقَافًا بِهَا أَوْ جَحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شِمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ . أَلَا وَلَا

⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz V (Beirut: Maktabah al-Islamiy, t.th), h.115.

صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بَرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ . فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . أَلَا لَا تَوُؤْمِنَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا . وَلَا يَوْمُومُ اعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا . وَلَا يَوْمُومُ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَفْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ¹⁰

c. Hadis tentang perempuan mengimami laki-laki

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ ثنا الْوَلِيدَةُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ الْأَنْصَارِيِّ : وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَوُؤْمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَدِّدٌ وَكَانَتْ تَوُؤْمُ أَهْلَ دَارِهَا¹¹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ الْخَضْرَمِيِّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلِ أَيْمَ قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّدًا يُؤَدِّدُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوُؤْمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّدَهَا شَيْخًا كَبِيرًا¹²

Penelitian hadis tentang gender, didasari oleh sebuah kenyataan, bahwa Rasulullah saw. memberikan apresiasi yang besar terhadap kedudukan perempuan dalam pelaksanaan ibadah shalat, yang secara otomatis komponen sebuah hadis yang terdiri dari *sanad* dan *matan* perlu mendapat perhatian untuk dikaji, dengan mempertimbangkan alasan berikut ini:

- Kedudukan hadis setelah al-Qur'an yang merupakan sumber kedua dalam menetapkan dasar sebuah hukum
- Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw secara pasti dapat dipertanggung jawabkan berasal dari Rasulullah saw.

Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Salat.

Pada hari Jum'at 18 Maret 2005, pada salah satu gereja di New York, Anglikan *The Synod House of*

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h.343.

¹¹Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, juz VI, h.405.

¹²Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Imran al-Azadiy Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H./1994 M.), h. 217.

The Cathedral of St. John Devine berlangsung kegiatan salat Jum'at yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Aminah Wadud, seorang professor kajian Islam Universitas Persemakmuran Virginia, yang saat itu dia bertindak sebagai pengkhotbah (khatib) sekaligus imam terhadap jamaah yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, dan lucunya di antara jamaah perempuan ada yang tidak menutup rambutnya. Pelaksanaan ibadah salat Jum'at tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dari kalangan ulama dan pemikir Islam.¹³

Tentu kejadian ini pada satu sisi terkait dengan kedudukan seorang perempuan ketika statusnya menjadi seorang imam dalam salat, apalagi sebagian dari orang-orang yang menjadi makmumnya adalah kaum laki-laki. Maka otomatis yang menjadi perbincangan, adalah sejauh mana dalil yang dijadikan dasar yang dapat dijadikan sumber untuk mengetahui latar belakang permasalahannya dalam memberikan jawaban terhadap

kejadian yang mengandung pro dan kontra tersebut. Dan pasti perdebatanpun tidak dapat dihindari dengan munculnya berbagai macam opini dan pendapat, baik yang melihat persoalan ini sebagai sebuah hasil ijtihad atau cuman sekedar perbuatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar sama sekali yang dijadikan sebagai pegangan.

Otoritas wahyu dalam masalah ini jelas sekali tidak ditemukan dalil yang memberikan kewenangan seorang perempuan untuk menjadi imam dalam pelaksanaan salat, apalagi yang menjadi makmumnya adalah kaum laki-laki, yang justeru perempuan yang harus menjadi makmum. Namun di sisi lain, hadis yang secara teori dalam metodologi pengambilan dan penetapan hukum Islam menempati urutan kedua setelah wahyu al-Qur'ân. Argumentasinya, seperti yang dimunculkan dalam diskusi ushul fiqh, bahwa hukum Islam adalah hukum Allah swt. Hukum Allah swt harus bersumber dari rujukan wahyu dan

¹³http://www.persda.get_hunting.ed.id. American Case. 28 Juni 2005.

kalam-Nya. Wahyu yang langsung dan akurat adalah al-Qur'ân. Sementara hadis adalah penjelas terhadap wahyu dan tidak seakurat al-Qur'an. Kalaupun hadis dianggap wahyu, maka ia wahyu yang tidak langsung, sekunder dan dalam beberapa hal akurasinya tidak terjamin.¹⁴

Salah satu dalil yang dapat dijadikan dasar dalam melihat permasalahan ini dan sekaligus menjadi argumen yaitu, hadis tentang Ummu Waraqah yang diperintahkan oleh Nabi saw., untuk menjadi imam dalam pelaksanaan salat yang diadakan di rumahnya bersama dengan para penghuninya. Hadis ini secara tidak langsung menjadi persoalan yang sifatnya kasuistik dan temporal, dengan alasan bahwa kejadian ini hanya disaksikan oleh satu orang sahabat Dan pengungkapan hadis ini dalam sebuah topik tentang gender dalam ibadah salat, secara tidak langsung juga akan

mengungkap mengenai status dan kedudukan seorang perempuan menjadi imam dalam pelaksanaan ibadah salat bersama komunitas laki-laki dan perempuan atau tanpa laki-laki, khususnya dalam kasus pelaksanaan ibadah salat Jum'at tersebut.

Berdasarkan urutan hadis di atas (*lih.* sub Pembahasan: Apresiasi...) dengan tema masing-masing, yang secara berurutan disebutkan, adalah; a. Hadis tentang laki-laki mengimami perempuan.; b. Hadis tentang pelarangan perempuan menjadi imam; c. Hadis tentang perempuan mengimami laki-laki.

Namun dalam kajian ini, sekaligus menjadi obyek pengkajian penulis dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada hadis yang ketiga, menyangkut perempuan menjadi imam dalam pelaksanaan ibadah salat. Untuk lebih menjelaskan persoalan secara

¹⁴Salah satu yang menjadi alasan tentang keakuratannya, adalah bahwa al-Qur'ân diyakini sumber dalam proses penyampaiannya berasal dari *qathi al-wurud*, sedangkan hadis adalah, *zhanni al-wurud*, yang masih harus diteliti dan dibuktikan keakuratannya. *Lih.*

Muhammad Awwamah, *Atsar al-Hadis al-Syarif fi Ikhtilaf A'immat al-Fuqoha'*, diterjemahkan oleh A. Syinqithy Djamaluddin dengan judul *Hadis Rasulullah dan Keragaman Pendapat Para Pakarnya* (Cet. I; Surabaya: Amarpress, 1990.), h. 1.

luas, maka pengkajian diawali dengan mengidentifikasi hadis-hadis tentang gender dalam ibadah salat. Dan selanjutnya proses *takhrij hadis*, hal ini dilakukan dengan mencari hadis-hadis lain yang terkait dengan hadis tentang perempuan mengimami laki, dengan menggunakan metode pencarian melalui salah satu lafad yang terdapat dalam hadis yang sudah ada (*lih.* Hadis ketiga poin c), yaitu; lafal مُؤَدِّنٌ dan

أَمْرَضُ dan ditemukan dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada kitab *al-Salah* bab *Imamah al-Nisa* nomor hadis 591 dan Ahmad bin Hanbal pada *Musnadnya*, juz VI hal 405, sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي
جَدِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ
وَرَقَةَ بِنْتِ نُوفَلٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ لَمَّا عَزَا بَدْرًا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِنِي
لِي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أَمْرَضُ مَرْضَائِكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ
يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ " قَرِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّرَ

وَ جَلَّ يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ " قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى
الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنْتَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا
مُؤَدِّنًا فَأُذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ عُلامًا لَهَا
وَجَارِيَةً فَفَإِذَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا
حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ
فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عَلِمَ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا
فَلْيُجِئْ بِهُمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصَلَّيَا فَكَانَا أَوْلَ
مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ 15.

Artinya;

Ustman Ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Waki' Ibn al-Jarrah menceritakan kepada kami al-Walid ibn Abd Allah ihn Jumai¹ berkata Nenekku dan Abd Rahman Ibn Khallad al-Ansariy dari Ummu Waraqah binti Naufal bahwasanya Nabi SAW ketika akan berperang pada peperangan Badar, ia berkata: "Saya berkata kepadanya, Ya Rasulullah izinkanlah saya untuk berperang bersamamu saya akan merawat orang-orang yang sakit semoga Allah mengaruniakan kepada saya syahadah (mati syahid)". Rasulullah menjawab: "Tinggalah di rumahmu karena sesungguhnya Allah akan mengaruniakan kepadamu syahadah." (Waki¹ ibn al-Jarrah) berkata: "Oleh karena itu ia digelar al-Syahidah." (Walid Ibn Abd Allah) berkata: "Ia (Ummu

¹⁵Ibid.

Waraqah) telah menghafal al-Qur'an. maka kemudian ia meminta izin kepada Rasulullah saw untuk mengambil di rumahnya seorang tukang azan (*muazzin*) Rasulullah kemudian mengizinkannya". (Waki' Ibn al-Jarrah) berkata: "ia (Ummu Waraqah) telah merencanakan untuk membebaskan budak laki-laki (*gulam*)-nya dan budak perempuan (*jariyah*)-nya jika ia mati, keduanya kemudian mengambil tindakan atasnya pada suatu malam yaitu dengan menutupi wajahnya dengan beludrunya sampai ia mati lalu keduanya pergi melarikan diri. Keesokan harinya Umar berpidato di hadapan masyarakat dengan mengatakan: "Siapa yang mengetahui tentang kedua orang ini atau melihatnya, maka hendaklah ia menyampaikannya keduanya kemudian di salib dan mereka berdua yang pertama di salib di Madinah".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ ثنا
الْوَيْلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادِ الْأَنْصَارِيِّ وَحَدَّثَنِي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ
بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَإِنَّهَا قَالَتْ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَأْذِنُ فَاخْرُجْ مَعَكَ أَمْرَضُ
مَرْضَاكُمْ وَأَدَاوِي جِرْحَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَهْدِي لِي
شَهَادَةً قَالَ قَرِئَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَهْدِي لَكَ

شَهَادَةً وَكَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا وَعُغْلَمًا عَنْ
دُبْرِ مِنْهَا فَطَالَ عَلَيْهِمَا فَعَمَّاهَا فِي الْقَطِيفَةِ حَتَّى
مَاتَتْ وَهَرَبَا فَأَتَى عُمَرُ فَعِيلَ لَهُ أَنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ
قَتَلَتْهَا عُغْلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا فَعَامَ عُمَرَ فِي
النَّاسِ فَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ انْطَلِقُوا نَزُورُوا الشَّهِيدَةَ
وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتُهَا وَفُلَانًا عُغْلَامُهَا عَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا
فَلَا يُؤْوِيُهُمَا أَحَدٌ وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأْتِ بِهِمَا فَأَتَى
بِهِمَا فَصَلَبْنَا فَكَانَا أَوْلَ مَصْلُوبِينَ¹⁶

Artinya:

Abdullah menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata al-Walid ibn Abdullah ibn Lumai' berkata Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ansariy dan nenekku menceritakan kepadaku dari Ummu Waraqah binti Abdullah ibn al-Hars, bahwasanya Nabi saw mengunjunginya pada setiap hari jum'at dan bahwasanya ia (Ummu Waraqah) berkata: "Wahai Nabi Allah, Pada hari peperangan Badr, apakah Engkau mengizinkan saya keluar bersamamu untuk merawat orang yang sakit dan mengobati orang yang luka semoga Allah memberikan kepadaku syahadah." Rasulullah menjawab: "Tinggallah, sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu syahadah dan ia telah merencanakan untuk membebaskan budak wanita

¹⁶Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, juz VI., h. 405.

dan budak laki-lakinya sepeninggalnya, tetapi itu dirasa lama oleh keduanya, maka keduanya kemudian membungkusnya dengan beludru sampai ia mati dan kemudian keduanya lari. Maka disampaikanlah kepada Umar bahwa Ummu waraqah telah dibunuh oleh budak laki-laki dan budak wanitanya lalu keduanya melarikan diri. Maka Umar kemudian berpidato di hadapan khalayak dengan mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah saw sering mengunjungi Ummu Waraqah dengan mengatakan: Mari kita berangkat mengunjungi si Syahidah. Dan si fulan budak laki-lakinya dan fulanah budak wanitanya telah membungkusnya lalu meluangkan diri, maka janganlah salah seorang di antara kalian memberikan perlindungan pada keduanya, dan siapa yang menemukan keduanya hendaklah ia membawanya, maka keduanya kemudian disalib, mereka berdualah yang pertama-tama disalib".

Kedua hadis inilah yang dijadikan fokus kajian dengan

mengacu pada hadis yang pertama pada poin c. Hadis tentang perempuan mengimami laki-laki, sekaligus menjadi obyek perbandingan dalam menuangkan analisa-analisa serta sumber dalam memahami kandungan hadis, keterkaitannya dengan kosa kata¹⁷ dan *asbab wurud*¹⁸ itu sendiri, juga beberapa pandangan ulama serta implementasinya dalam pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang perempuan mengimami laki-laki.

Autentisitas Hadis Dengan Perbandingan *Matan*

Dalam menentukan keakuratan sebuah hadis yang akan menjadi dalil dalam menetapkan sebuah dasar hukum, adalah hadis yang telah melalui proses penyeleksian, menentukan tema pokok dengan mengidentifikasi setiap hadis yang berhubungan dengan

¹⁷Cara membandingkan kata perkata pada satu hadis dengan hadis yang lain, merupakan metode pada studi kritik *matan*, yang ditempuh apabila proses kritik *sanad* telah selesai dilakukan dengan menetapkan menjadi keputusan hadis yang sah, dengan syarat; terjadi persambungan *sanad*, *âdil* dan *dhâbit*. Sedangkan syarat *syâdz* dan *illat* menjadi syarat pelengkap yang harus dimiliki setiap *matan* hadis. Nur al-Din 'Itr, *op. cit.*, h. 241, lih.

Salah al-Din al-Adlaby, *Manhaj naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawy* (Cet. I; Beirut: Dar al-Afaq al-Jadid, 1403 H./ 1983 M.), h. 354.

¹⁸Dalam pengertiannya: وهو ما ورد (وهو ما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه) atau hadis yang diucapkan pembicara pada hari kejadiannya, dan posisi ilmu ini seperti *asbab al-nuzul* dari al-Qur'ân.

permasalahan yang dibahas, kemudian menetapkan hadis yang terkait dengan tema inti melalui metode *takhrij al-hadits*¹⁹. Setelah melalui proses inilah, maka hadis telah melewati tahapan awal untuk selanjutnya ke fase pembuktian lanjutan pada tingkat ke-*shahih*-an sebuah hadis untuk dijadikan sebagai *hujjah*.

Hadis yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini termasuk dalam kategori hadis yang jumlah *mukharrij*-nya paling sedikit atau susunan sanad hadis yang dimaksudkan hanya ditemukan pada kitab Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad bin Hanbal, sehingga penilai

awal terhadap sanad-sanad hadis tersebut, termasuk kategori hadis yang *maqbul*²⁰, dengan dasar asumsi, bahwa kedua sumber kitab ditemukannya hadis tersebut, termasuk kategori kitab yang disepakati para ulama hadis sebagai kitab kumpulan hadis yang memiliki syarat dan kriteria yang ketat dari sisi penyeleksiannya. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan kepada komponen matannya. Penelitian terhadap matan dilakukan dengan memperbandingkan lafal dalam bentuk frase ataupun kalimat yang terdapat dalam matan hadis hadis tersebut.

Pada riwayat yang pertama (poin b) disebutkan bahwa ucapan

¹⁹Kata *Takhrij* (lafal Arab *تخريج*), adalah *masdar qiyasi li al-mazîd tsulatsiy* yang berarti; mengeluarkan sesuatu; memberikan warna dengan corak lain yang berbeda. Secara etimologi ada beberapa maknanya, yaitu: 1). *Lu'bat li-fityân al-Arab* (sebuah bentuk permainan remaja-remaja Arab), 2). *Akhraj al-Hadîs* (mengeluarkan hadis), 3). *Darrabahu, allamahu* (melatihnya, mengajarkannya). Lihat Dr. Ibrahim Anis, dkk, *Mu'jam al-Wasîth*, jilid I (Kairo: Dar Ihya' al-Turâst al-Araby 1392 H/1972 M). h. 224. Dari rangkaian kata '*takhrij al-Hadîs*' yang berarti; mengeluarkan hadis, para ahli hadis memberi pengertian dari sisi terminologinya, yang disimpulkan pada tiga hal, yaitu: 1). Mengemukakan hadis dari berbagai macam sumber yang dikumpulkan oleh para *mukharrij* pada satu kitab hadis, 2). Mengemukakan keterangan tentang sebuah

hadis yang dinukil dari kitab hadis yang susunannya juga terdapat pada kita lain yang telah disebutkan nama penyusunnya, 3). Menunjukkan sumber hadis yang asli dan dipergunakan dalam penelitian untuk menentukan kualitas yang tidak dilakukan dan diterapkan oleh penyusun kitab hadis. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 131-132.

²⁰Penilaian ini berdasarkan kepada urutan sanad yang dimiliki setiap hadis, baik dari Abu Daud maupun Ahmad bin Hanbal yang memasukkan mereka dalam kategori *al-tsiqat*. Dan di antara para ulama menilai hadis tersebut termasuk hadis hasan, seperti; Syekh al-Albaniy. *Lih. CD Media: Al-Maktabah al-Syamilah*. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, bab Imam al-Nisa', juz I.

menjadi pedoman dalam menetapkan sebuah hukum yang berlaku.

Pendapat Para Ulama

Menurut ulama *Malikiyah* wanita tidak boleh menjadi imam baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, baik dalam shalat sunnah maupun dalam shalat fardu karena *zukurah* (kelaki-lakian) adalah syarat mutlak seorang imam siapa pun makmunnya.²¹ Menurut ulama *Hanafiyyah* wanita tidak boleh menjadi imam bagi jamaah laki-laki, tetapi ia boleh meskipun dimakruhkan (dengan status *karahah tahrim*) menjadi imam bagi sesama wanita.²² Dalil yang dikemukakan adalah hadis riwayat Abu Dawud yang menunjukkan bahwa shalat seorang wanita di rumahnya adalah lebih baik dari pada di mesjid dan karena akan mengantarkan kepada dua hal yang dilarang yaitu: imam berdiri ditengah-

tengah *safatau* imam berdiri di depan dan keduanya makruh.²³

Menurut ulama *Syafi'iyah* wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki tetapi boleh bahkan disunnahkan (*mustahab*) bagi sesama wanita.²⁴

Menurut ulama *Hanabilah* wanita tidak boleh untuk menjadi imam untuk laki-laki tetapi boleh bagi sesama. Adapun untuk sesama wanita ada dua pendapat mazhab dan pendapat Ahmad Ibn Hanbal sendiri.

Menurut Mazhab *al-Dahiriyyah* Wanita boleh menjadi imam bagi sesama wanita tetapi tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.²⁵

Menurut *Zaidiyyah* seorang wanita secara mutlak tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki baik laki-laki tersebut adalah muhrimnya atau bukan. adapun wanita menjadi imam

²¹Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Kairo: Al-Azhar University Press, 2001 M./ 1421 H.), h. 88; Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz I (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1997 M./ 1418 H.), h. 372.

²²Ahmad al-Husriy, *Min al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Jail, 1988 M./ 1408 H.), h. 322.

²³Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 176.

²⁴Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Syarbiniy, *Al-Iqna fi Halli Alfaz Abi Syuja'* (Kairo-Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, 1940 M./ 1359 H.), h. 153; Kementerian Wakaf, *op.cit.*, h. 58.

²⁵Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 219; Kementerian Wakaf, *ibid.*, h. 60.

bagi wanita yang lain maka itu dibolehkan sebagai sesuatu yang disunnahkan.²⁶

Menurut *Imamiyyah* seorang wanita tidak boleh menjadi imam jika makmunnya atau sebagian makmunnya adalah laki-laki.²⁷

Menurut *Ibadhiyyah* seorang wanita boleh menjadi imam bagi sesama wanita dalam shalat sunnah. sementara dalam shalat wajib sebagian diantara mereka membolehkannya dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh.²⁸

Dengan demikian para ulama berbeda pendapat tentang imamah wanita. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, sementara terhadap sesama wanita, Syafi'i membolehkannya bahkan berpendapat, bahwa itu adalah sesuatu yang disunnahkan sementara Hanafiy

berpendapat makruh dan Malik dalam hal ini tetap mengharamkannya.²⁹

Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual.

Menurut al-Shan'aniy dan al-Syaukaniy hadis ini menunjukkan, bahwa hukum kebolehan *imamah* (menjadi imam) wanita atas *ahli darnya*, meskipun di antara mereka ada laki-laki, oleh karena Ummu Waraqah mempunyai seorang tukang azan yang merupakan seorang laki-laki tua, dan secara tekstual yang bisa dipahami dari hadis ini adalah Ummu Waraqah mengimaminya bersama dengan budak laki-laki (*gulam*) dan budak wanitanya (*jariyah*), demikianlah pendapat dari Abu Tsaur, al-Muzny dan al-Tabariy, yang pendapat mereka berbeda dengan mayoritas pendapat ulama. Meskipun kemudian menurut al-Syaukaniy, bahwa hukum kebolehan yang dimasudkan oleh ketiganya adalah pada pelaksanaan shalat tarawih saja.³⁰

²⁶Ibn Hazm, *ibid.*, h. 62.

²⁷*Ibid.*, h. 65.

²⁸*Ibid.*, h. 69.

²⁹Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubiy, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah*

al-Muqtasid, juz I (Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1952 M./ 1371 H.), h. 105.

³⁰Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-San'any, *Subul al-Salam*, juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1406 H./ 1987 M.), h. 34-35; Muhammad bin Ali bin Muhammad

Di sisi lain, mayoritas ulama memberikan pemahaman yang berbeda dari ketiganya diantaranya al-Daruquthniy, Ibn Qudamah dan Syaikh Khalil Ahmad al-Saharanfuriy memahami, bahwa perintah Rasulullah Saw kepada Ummu Waraqah adalah untuk mengimami wanita secara khusus.³¹

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa wanita diharamkan untuk menjadi imam bagi laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir di antaranya berisi larangan seorang wanita mengimami laki-laki.³² Hadis ini berkualitas daif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.³³
2. Hadis riwayat Abu Bakrah, bahwa suatu kaum tidak akan beruntung

jika menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Hadis ini bersifat umum dan menunjukkan *imamah kubra* bukan *imamah sugra*.³⁴

3. Wanita tidak boleh menjadi muazin bagi jamaah laki-laki sehingga juga tidak boleh menjadi imam baginya.³⁵ Alasan ini lemah karena berdasarkan kepada analogi, sedangkan dalam ibadah tidak semuanya bisa dianalogikan.
4. Wanita yang berada dihadapan laki-laki yang shalat membatalkan shalat. Menurut penulis tidak ada dalil yang kuat dalam hal ini.
5. Suara wanita adalah aurat. Pendapat ini tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa isteri-isteri Nabi saw berbicara dengan para sahabat.³⁶

al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 201.

³¹*Ibid.*; Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, juz II (Beirut-Labanon: Dar al-Ilmi, t.th), h. 34; Khalil Ahmad al-Saharanfuriy, *Bazl al-Majhul fi Halli Abu Daud*, juz III (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 207.

³²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, juz I (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1415 H./ 1995 M.), h. 343.

³³Al-Syaukaniy, *op. cit.*, h. 199.

³⁴Al-Syarbiniy, *lot. cit.*

³⁵Ibn Qudamah, *lot. cit.*

³⁶Abd al-Hafiz al-Fargaliy *et al*, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz I (Kairo: Maktabah al-Qayyimah, t.th), h. 394.

6. Tidak pernah ditemukan pada masa awal Islam. Alasan ini lemah karena ibadah tidak semua yang tidak dilakukan pada masa awal Islam tidak boleh untuk dilakukan apalagi jika hal tersebut tercakup dalam keumuman perintah.

Dengan demikian semua argumen tersebut mengandung kelemahan yang menjadikannya tidak mempunyai kekuatan *hujjah* yang tegas. Sementara itu di sisi lain, hadis ini tidak menunjukkan secara eksplisit, bahwa seorang wanita boleh menjadi imam bagi laki-laki, karena hadis ini mengandung berbagai kemungkinan (*ihtimalat*). Maka dalam hal ini perlu ada argumen yang lain untuk menentukan status hukum bagi seorang wanita dalam mengimami laki-laki.

Berdasarkan kaidah umum yang berlaku dalam hukum Islam, bahwa pada dasarnya satu perintah berlaku secara umum terhadap laki-laki dan wanita sampai ada faktor pendukung lain (*qarinah*) yang

menunjukkan, bahwa hukum tersebut berlaku untuk salah satu jenis kelamin saja.

Berdasarkan kaidah di atas, maka seorang wanita dibolehkan untuk menjadi imam bagi kaum laki-laki karena adanya keumuman perintah untuk melaksanakan shalat berjamaah dan tidak adanya dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut. Namun karena adanya beberapa hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita lebih *afdal* shalat di rumah dari pada di mesjid sementara di sisi lain seorang laki-laki adalah lebih *afdal* untuk shalat di mesjid dari pada di rumah. Maka status hukum asal imamah wanita terhadap laki-laki adalah *karahah tahrir*³⁷.

Penutup

Pembahasan tentang *imamah* wanita dalam shalat cukup kompleks, diantaranya adalah, *imamah* wanita terhadap laki-laki. Para ulama, khususnya para *fukaha* mempunyai

³⁷Sekelompok ulama membagi makruh menjadi dua macam, yaitu *karaha tahrir* dan *karaha tanzih*. Lihat Muhammad Bakar Ismail,

Al-Fiqh al-Wadiah min al-Kitab wa al-Sunnah, juz I (Kairo:Dar al-Manar, 1410 H./ 1990 M.), h. 16.

pendapat yang beragam. Tulisan ini berupaya melakukan pengkajian terhadap salah satu riwayat yang bersumber dari Ummu Waraqah yang membicarakan masalah tersebut baik dari segi kualitas haditsnya maupun pemahaman maknanya. Dari hasil pengkajian tersebut diperoleh kesimpulan:

1. Prosedur *takhrij hadis* yang dilalui menemukan bahwa riwayat tentang Ummu Warakah terdapat dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad bin Hanbal.
2. Salah satu jalur hadis (sanad) yang terdapat pada Sunan Abu Daud, yaitu al-Hasan bin Hammad, Muhammad bin Fudail, Walid bin Juma'i, Abd al-Rahman bin Khallad dan berakhir pada Ummu Waraqah merupakan jalur yang menurut Syaekh al-Albani dinyatakan tentang kedudukannya sebagai

hadis *hasan*. Dengan demikian termasuk hadis yang *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

3. Secara tekstual riwayat tersebut menunjukkan bahwa wanita boleh menjadi imam bagi laki-laki, meskipun secara kontekstual dengan membandingkan dengan hadis lain, analog atau *qiyas* dan fakta sejarah, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dan diharamkan.
4. Dengan berpegang kepada kaidah dasar kesamaan antara laki-laki dan wanita dalam hukum dan ibadah serta membandingkan dengan hadis lain, yang menunjukkan disunnahkannya wanita shalat di rumah, sedangkan laki-laki disunnahkan salat di mesjid maka hukum *imamah* wanita terhadap laki-laki adalah *karahah tahrim*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
al-Azadiy, Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Imran Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H./ 1994 M.
Al-Fargaliy, Abd al-Hafiz et.al. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz I. Kairo: Maktabah al-Qayyimah, t.th.
Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Juz V. Beirut: Maktabah al-Islamiy. t.th.

- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Husriy, Ahmad, *Min al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Jail, 1988 M./ 1408 H.
- Ismail, Muhammad Bakar. *Al-Fiqh al-Wadiah min al-Kitab wa al-Sunnah*. Juz I. Kairo: Dar al-Manar, 1410 H./ 1990 M.
- al-Jaziriy, Abd al-Rahman *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba 'ah*. Juz I. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1997 M./ 1418 H.
- Kementerian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Islam, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy*. Juz II. Kairo: Wizarah al-Auqaf li-Nasyr, 1996 M./ 1416 H.
- Makaram, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn. *Lisan al-Arab*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Qazwainiy, Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibn Majah*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./ 1995 M.
- Qudamah, Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abd Allah bin Ahmad Ibn. *Al-Mugni*. Juz II. Beirut-Labanon: Dar al-Ilmi, t.th.
- Rahman, Budhi Munawwar. *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn al-Qurthubiy. *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*. Juz I. Kairo: Matba'ah al-Istiqaamah, 1952 M./ 1371 H.
- al-Saharanfuriy, Khalil Ahmad. *Bazl al-Majhul fi Halli Abu Daud*. Juz III. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Sun'any, Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy. *Subul al-Salam*, Juz II. Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1406 H./ 1987 M.
- Syalabi, Ahmad. *Muqaranatul Adyan; Al-Yahudiyah*, terj., dengan judul *Perbandingan Agama: Agama Yahudi* oleh A. Wijaya. Cet. II. Jakarta: Bumi Karsa, 1996.
- al-Syarbiniy, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad. *Al-Iqna fi Halli Alfaz Abi Syuja'*. Kairo-Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, 1940 M./ 1359 H.
- al-Syaukaniy, Muhamammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authar Muntaha al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Kairo: Al-Azhar University Press, 2001 M./ 1421 H.
- al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz II. Cet. III; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989 M./ 1404 H.
- Syekh al-Albaniy. *Lih*. CD Media: *Al-Maktab al-Syamil*. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, bab Imam al-Nisaa, juz I.
- [http:// www.persda.get hunting. ed.id](http://www.persda.get hunting. ed.id). American Case. 28 Juni 2005.